

Lampiran 1. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP)

Formulir 1a/IV 1/4

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN PINJAM

Pilih salah satu (✓)

Debitur Baru	
Debitur Lama	V

1. Nama : **Abdul Haris, SH**
2. Alamat:
 - a. Usaha : - **Jl. Sunan Giri RT 03/01 Putukrejo Gondanglegi
Tlp.0341- 879884**
 - b. Tempat tinggal : - **Jl. Sunan Giri RT 03/01 Putukrejo Gondanglegi
Tlp.0341- 879884**
3. Tempat & Tgl. Lahir : **Malang, 01-07-1966**
(hanya untuk individu)
4. Status : kawin
Nama istri/suami : **Maidatul Jannah**
5. Kewarganegaraan : Indonesia
Surat Keterangan Ganti Nama :
No. KTP. : **3507100107660008 berlaku s/d 01-07-2013**
6. Status Badan Hukum pemohon : berilah tanda (V) bagi yang sesuai :

Individu	:	V	Koperasi	:
Firma	:			Yayasan	:
Komanditer (CV)	:			Perum	:
Perseroan Terbatas (PT)	:			Persero	:
- PMA	:			Perjan	:
- PMDN	:			Bank	:
				Lainnya; jelaskan.	:

7. Surat dokumen yang penting (disi dan dilampirkan)
- a. KTP untuk perorangan : 3507100107660008 berlaku s/d 01-07-2013
 - a. NPWP : 08.722.432.5-623.000
 - b. Akta Pendirian :
 - c. Akta Perubahan :
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan : 510/145/421.115/2004 Tgl 17-03-2003
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha :
 - f. Surat Tanda Daftar Persh. : 132555251749 berlaku s/d tgl. 17-03-2014

8. Apakah perusahaan Ybs. Termasuk Grup dari Suatu perusahaan ?
TIDAK

Nama Perusahaan	Pemegang Saham	Komposisi
-----	-----	-----

9. Jenis Usaha , beri tanda (V) dan harap dijelaskan :

Pertanian / Agribisnis	_____
Manufaktur	_____
Konstruksi / Rekayasa	_____
Perdagangan	<input checked="" type="checkbox"/> : Dagang Glukosa (bahan pemanis)
Pengangkutan	_____
Percetakan	_____
Jasa-Jasa	_____
Lainnya	_____

10. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit; berilah tanda (V) :

- a. Modal Kerja : V
- b. Investasi : _____
- c. Jaminan / Garansi Bank : _____
- d. Jaminan Bond : _____
- e. Jaminan : _____
- f. Jaminan Advance Payment Guarantee : _____
- g. Jaminan Pemeliharaan : _____
- h. Kredit Ekspor : _____
- i. Kredit Impor : _____
- j. Lainnya Jelaskan : _____

11. Sebutkan :
- a. Jenis mata uang : Rupiah
 - b. Jumlah : Rp. 150.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah)
 - c. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
- atas fasilitas kredit yang diperlukan.

18. Isilah daftar referensi berikut ini untuk mendukung permohonan Ybs.
TIDAK ADA

Referensi dari	Alamat dan Nomor Telepon

- 05 -2012

Abdul Haris, SH

Maidatul Jannah

Diisi hanya oleh Petugas BRI

1. Nama / Jabatan : Ginanjar Sauki Rosyidi / AO

Datang sendiri	<input checked="" type="checkbox"/>
Direkomendasi	<input type="checkbox"/>

2. Tanggal : - 05 -2012

3. No. SKPP : B /ADK/05/12 TGL. -05-2012

4. Nomor Induk Nasabah (Bagi yang mempunyai NIN) : AD74524

5. Kalau ada Rekomendasi, sebutkan dari mana :

6. Beri tanda (V) sesuai dengan
keperluannya:

Kredit Baru	:	<input type="checkbox"/>
Pembaharuan	:	<input type="checkbox"/>
Penambahan	:	<input type="checkbox"/>
Pengurangan	:	<input type="checkbox"/>
Tidak ada Perubahan	:	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Langkah -langkah yang perlu diambil; isilah (V) dan berilah pendapat /
Komentar singkat :

V Dijetui untuk diproses dan diteruskan kepada : Ginanjar Sauki Rosyidi (AO)
untuk diselesaikan

Ditolak
Berikan alasan:

Lampiran 2. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

LAPORAN PENILAIAN AGUNAN UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA / ADA BANGUNANNYA DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH ORANG LAIN

1241 IX 2012
 SKPP NOMOR : 4477 / /
 NO.PANGKAL / CIF :
 ATAS NAMA : Mulyono dan Tuah

1. IDENTIFIKASI TANAH DILAPANGAN

1.1. LOKASI TANAH :

- a. - Terletak di jalan : Wanara
- D u k u h : Kedungbader 01/07
- Desa/Kelurahan : Japanan
- Kecamatan : Mojowarno
- Kabupaten / Kodya : Jombang
- b. Tanah tersebut terletak ± 200 Meter / kilometer dari pusat Kota / Desa**) (Sebelah Selatan SDN Japanan III)

1.2. CIRI, BENTUK DAN UKURAN TANAH :

- a. Bentuk tanah ~~segi tiga / segi empat / trapezium / tidak beraturan **)~~
- b. Tanah tersebut menghadap ke jalan sepanjang 0 meter / tidak ada yang menghadap ke jalan **)
- c. Untuk mencapai tanah tersebut ada jalan / harus melalui tanah orang lain **)
- d. Ketinggian tanah ± 0 meter lebih rendah / tinggi / hampir sama **) dengan jalan / tanah disekitarnya.
- e. Batas - batas tanah saat diadakan pemeriksaan :
 - disebelah Utara : Tanah milik Imam Basori
 - disebelah Timur : Tanah milik Loso
 - disebelah Selatan : Tanah milik Partawi
 - disebelah Barat : Tanah milik Waras
- f. Luas tanah ± 144 meter persegi.

1.3. POTENSI TANAH :

- a. Tanah tersebut adalah tanah perkarangan / ladang / sawah / tambak / Perkebunan (subur / tidak subur). **)
- b. Jenis tanaman / hasil yang ada (diperinci dan kapan waktu panen / menghasilkan)

1.4. PERUNTUKAN TANAH/BANGUNAN :

Bangunan / tanah yang dijaminakan saat diadakan pemeriksaan dipakai sendiri / disewakan / dikuasai **) oleh pihak lain

**) coret yang tidak diperlukan

2.1. SURAT TANAH DAN HAK ATAS TANAH :

- a. Sertifikat / Surat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah berupa
 SHM
 Nomor 305 SU no. 00113/07.11/1998 Tanggal 06 Januari 1999
 Atas nama Mulyono
- b. Hak atas tanah :
 Milik / guna bangunan s/d Guna Usaha s/d Sewa /
 Pakai s/d dapat / tidak dapat diperpanjang **)
- c. Sertifikat / Surat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah berupa
 SHM No. 305 SU no. 00113/07.11/1998 a/n. Mulyono di Ds. Japanan
 telah dicocokkan ke Kantor BPN / Desa atau Kelurahan
Japanan cocok / tidak cocok **) apabila tidak cocok agar di jelaskan

2.2. LOKASI TANAH :

Nama Duku, Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota adalah cocok / tidak cocok dengan
 pemeriksaan dilapangan **) apabila tidak cocok agar dijelaskan.

2.3. BENTUK TANAH :

Cocok / tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan **) apabila tidak cocok agar
 dijelaskan.

2.4. BATAS - BATAS TANAH :

Cocok / tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan **) apabila tidak cocok agar
 dijelaskan.

UKURAN TANAH :

Luas tanah ± 144 meter persegi.

3. IDENTIFIKASI BANGUNAN

3.1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) :

No. Tanggal Atas nama

No. Tanggal Atas nama

No. Tanggal Atas nama

No. Tanggal Atas nama

**) coret yang tidak diperlukan

Pabrik : buah, luas m², tahun
 Gudang : buah, luas m², tahun

3.3. URAIAN MASING - MASING BANGUNAN :

(Berapa lantai ~~sat~~ rangka kayu atap genteng lantai
 keramik & plester, dinding tembok dinding pemisah tembok plafond
 jendela kayu pintu kayu fasilitas listrik
 PLN 450 Watt air sumur telephone dll
 sarana pelengkap seperti landschaping dll. serta luas lantai/bangunan) 6 X 13 X 6 M.

3.4. BATAS BANGUNAN :

Utara : 1 m dari bangunan Tanah milik Imam Basori
 Timur : 3 m dari bangunan Tanah milik Loso
 Selatan : 4 m dari bangunan Tanah milik Partawi
 Barat : 4 m dari bangunan Tanah milik Waras

4. IDENTIFIKASI DATA LINGKUNGAN

4.1. PENGGUNAAN TANAH (ZONING) :

Tanah perumahan / Perdagangan / Industri / Pertanian / Hutan **)

4.2. SARANA TRANSPORTASI :

Sarana angkutan umum berupa Kend. Roda 4 tersedia 1 Meter / kilometer dari lokasi **)

5. PENILAIAN

5.1. Berdasarkan metode pendekatan pasar dan dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkap yang setelah dikurangi penyusutan, maka kami berpendapat bahwa Nilai pasar Wajar pada tanggal 16 September 2012 dari barang yang dijaminkan adalah sbb :

	NILAI PASAR WAJAR	NILAI LIKWIDASI
- Tanah 144 M ² Rp. 40,000 /m ²	Rp. 5,760,000	Rp. 5,184,000
- Bangunan	Rp. 30,000,000	Rp. 24,000,000
Jumlah	Rp. 35,760,000	Rp. 29,184,000
- Dibulatkan	Rp. 35,800,000	Rp. 29,200,000

5.2. Berdasarkan metode pendekatan pasar, maka kami berpendapat bahwa Nilai pasar Wajar pada tanggal untuk nilai hasil dari tanah tersebut adalah sebesar
 Rp.

***) coret yang tidak diperlukan

6. LAIN - LAIN


6.1. JENIS IKATAN :

Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah & bangunan tersebut adalah :
 Penyerahan Agunan & SKMA Non Notariil / / (**)

6.2. HAL - HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI BANK :

Tanah & bangunan milik Mulyono menurut informasi dari Kantor Desa Jepang tidak dalam
 sengketa

6.3. PETA LOKASI TANAH / BANGUNAN YANG DIJAMINKAN :



Mojowarno 19 SEP 2012 18 September 2012

Mengetahui :
 Pemimpin Cabang / Kaunit
 Lela Ayu A
 Kaunit

PENILAI
 Nama : Onny Mardijono
 Jabatan : Mantri
 Tanda tangan : [Signature]

DIPERIKSA KEMBALI OLEH
 Nama :
 Jabatan :
 Tanda tangan :

Pemilik jaminan menyatakan, bahwa telah didatangi / diperiksa oleh
 Petugas Bank dan pemilik jaminan tidak berkeberatan apabila tanah
 / bangunan tersebut dijadikan agunan pinjaman atas nama :
 Mulyono dan Tuah

[Signature]

(**) coret yang tidak diperlukan

Lampiran 3. Formulir Putusan Kredit

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kanca : Jombang

Model 70-LAS/Kupedes

FORMULIR PUTUSAN DAN PENCAIRAN

SETUJU PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DIBAWAH INI :

Nama Debitur : 1. DIHARDI
2. CHOIRO UMATIN

Alamat : MENGANTO 7/2 MOJOWARNO
MENGANTO, MOJOWARNO
Jombang, Kab. 61475

No/Tgl SKPP : B.71/3652/9/2012 Tanggal 14/09/2012

No Putusan : B.71/3652/9/2012

Scoring : -

Dengan struktur, tipe dan syarat kredit sebagai berikut :


KMK U/ PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

Jumlah Kredit/Fiat	: Rp 5,000,000.00
Keperluan Pinjaman	: KMK U/ PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
Sektor Usaha	: Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor
Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
Diangsur secara	: Bulanan
Suku Bunga Kredit	: 1.02 % flat per bulan
Provisi Kredit	: 0.00 % x Rp. 5,000,000.00 = Rp 0.00
Biaya Administrasi	: Rp 0.00
Besarnya angsuran	
Pokok	: Rp 208,400.00
Bunga	: Rp 51,000.00
Jumlah	: Rp 259,400.00


Agunan :

Jenis	No. & Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Lokasi	NPW	NL	PNPW	PNL	Pengikatan Agunan	
								Bentuk	Nilai
Penambahan									
Jenis Mata Uang : IDR									
Lembaga Penjaminan	--	DIHARDI	Jakarta Pusat, WIL. Kota	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Agunan :									0.00

Syarat lainnya



Pemrakarsa			
Nama	Jabatan	Tanggal	
INDA ARIEWA	MANAJA	19/09/2017	


PEJABAT PEMUTUS
Tanda Tangan

Nama : 
 Jabatan : Kepala BPPK
 Tanggal : 17 SEP 2017



Setelah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan kredit, kami menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka setuju untuk dilakukan pencairan kredit

DESKMAN	
Tanda Tangan	Ka Unit Tanda Tangan
	
Nama : KANNA AMBAGI TI	Nama : LAILA AYU AGUSTINING
Tanggal : 14 SEP 2012	Tanggal :



Lampiran 4. Surat Perjanjian Kredit



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

CABANG : UNIT MOJOWARNO JOMBANG

No. SKPP : B.71/3652/9/2012

No. Pangkal / CIF : DAO9804

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Nomor: 3652-01-007909-10.6.

Untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079.

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua belas (17/09/2012)

Yang bertandatangan dibawah ini :¹

1. Nama : DIHARDI
Pemegang KTP No. : 3517071609720003
Alamat : MENGANTO 7/2 MOJOWARNO
MENGANTO MOJOWARNO
Jombang, Kab. 61475
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : CHOIRO UMATIN
Pemegang KTP No. : 470/268/401.71.15/2012
Pekerjaan : Lain-lain
Alamat : MENGANTO 07/02 MENGANTO MOJOWARNO

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit MOJOWARNO JOMBANG selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman KUR Mikro sejumlah Rp.5,000,000.00 (lima juta rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BANK sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG
- 2 Dicoret kalimat 'dengan' s/d segala hutang (hoofdelijk), apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang
- 3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
- 4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
- 5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
- 6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
- 7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos'

PENGGUNAAN PINJAMAN DAN BENTUK PINJAMAN

Pasal 1

1. YANG BERHUTANG mengaku telah menerima utang sebagai Pokok Pinjaman modal kerja/investasi dari BANK sebesar Rp. 5,000,000.00 (lima juta Rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan TAMBAH MK DAGANG ONDERDIL BENGKEL MOTOR.
2. Bentuk Pinjaman adalah persekot *non annuitet (flat rate)*.

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BUNGA

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang ini sehingga Pinjaman tersebut harus sudah dilunasi seluruhnya pada tanggal bulan tahun
2. Atas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12.24% per tahun secara flat. Suku bunga pinjaman reviewable sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya.
4. Apabila YANG BERHUTANG melunasi Pinjaman sebelum berakhirnya waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan tersebut berlaku ketentuan ditetapkan oleh bank

SYARAT-SYARAT PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 3

Penarikan pinjaman dapat dilaksanakan apabila: ⁹

- 1 Diisi dengan name, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG
- 2 Dicoret kalimat 'dengan sid segala hutang (hoofdelijk)', apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang
- 3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
- 4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
- 5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
- 6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
- 7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp. (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos')

Bea materai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar YANG BERHUTANG.

AGUNAN

Pasal 5

Guna menjamin supaya pinjaman dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala hutang YANG BERHUTANG kepada BANK berupa pokok pinjaman, bunga/ denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberikan agunan kepada BANK sebagaimana tersebut dibawah ini:J

JAMINAN TERHADAP PINJAMAN

Pasal 6

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat menjamin pinjaman ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh BANK.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG

Pasal 7

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk:J

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan atau YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan /atau perusahaan.

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

2 Dicoret kalimat "dengan s.d segala hutang (hoofdelijk)", apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang

3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos")

**PERNYATAAN
Pasal 9**

YANG BERTANDA dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERTANDA diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERTANDA dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERTANDA sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda dan ongkos - ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK.

**DOMISILI
Pasal 10**

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERTANDA memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri JOMBANG dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERTANDA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERTANDA

2 Dicoret kalimat "dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)", apabila YANG BERTANDA hanya 1 (satu) orang

3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

7 Jika dapat menulis, YANG BERTANDA harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos")

Pasal 11

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
3. Terhadap surat pengakuan hutang ini segala akibat berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK." Yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat pengakuan Hutang ini.
4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di UNIT MOJOWARNO
JOMBANG

YANG BERHUTANG:

Baik untuk sejumlah

Rp 5.000.000

Lima juta rupiah
Ditambah dengan bunga dan
ongkos-ongkos



CHOIRO UMATIN

Menerima pengakuan

Dari YANG MEMBERI HUTANG

BANK

LAILA AYU AGUSTINING

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

2 Dicoret kalimat "dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)", apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang

3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos"

Lampiran 5. Instruksi Pencairan Kredit

	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
	Cabang Jombang

INTRUKSI PENCAIRAN KREDIT

No.

I. Data Peminjam :


1. Nama dan Alamat :
2. NIN / Nomer Rekening :
3. Nomer Permohonan Kredit :
4. Nomor Putusan Kredit :
5. Nomer / Kode Account*) :
- *) Diisi oleh bagian kredit

II. Syarat dan Ketentuan : (diisi)

1	Jumlah Pencairan :	8	Jadwal Pembayaran Pokok :
2	Suku Bunga :		
3	Tanggal Jatuh Tempo :		
4	Jangka Waktu :	9	Jadwal Pembayaran Bunga :
5	Angsuran Pokok :		
6	Angsuran Bunga :		
7	Lain-Lain :	10	Grace Period, Berikan Rinciannya :

III. Data Intern : (beritanda 'x', isilah atau coret yang tidak perlu)

1	Wewenang Pemutus Kredit	
	Segmen bisnis :	
	Unit pemberi kredit :	
	Nama Account Officer :	
2	Jenis Fasilitas Kredit :	
3	Kolektibilitas Kredit :	
4	Sektor Ekonomi (x) :	
	() Perdagangan	() Pertanian
	() Pengangkutan	() Manufaktur
	() Pertambangan	() Jasa-Jasa
	() Konstruksi	() Lain-lain



IV. Daftar Lampiran

- 1. Formulir Putusan Kredit
- 2. Ringkasan syarat pinjaman (kalau perlu)
- 3. Putusan PPnD (Kalau perlu)
- 4. Dan Lain-lain :

V. Pelaksanaan Pencairan Kredit

Nama & Tanda Tangan Tanggal:	Nama & Tanda Tangan Tanggal:
Disetujui oleh: Nama & Tanda Tangan Tanggal :	

